



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 4. TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,

Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0293);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.946.028.445.638, bertambah sebesar Rp.207.851.604.950, sehingga menjadi Rp. 2.153.880.050.588 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
1. Semula	Rp. 1. 685.913.264.918,-
2. Bertambah	<u>Rp. 112.347.151.334,-</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 1. 798.260.416.252,-
2. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp. 1. 942.965.827.088,-
2. Bertambah	<u>Rp. 207.851.604.950,-</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 2.150.817.432.038,-
3. Pembiayaan daerah	
1. Penerimaan pembiayaan	
a) Semula	Rp 260.115.180.720,-
b) Bertambah	<u>Rp. 95.504.453.616,-</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 355.619.634.336,-
2. Pengeluaran pembiayaan;	
a) Semula	Rp. 3.062.618.550,-
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 3.062.618.550,-
Jumlah pembiayaan netto setelah Perubahan	
a) Semula	Rp. 257.052.562.170,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>95.504.453.616,-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 352.557.015.786,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp. _____ 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri atas :

a. Pendapatan asli daerah;

1) Semula Rp. 400.420.232.119,-

2) Bertambah Rp. 69.444.783.336,-

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 469.865.015.455,-

b. Pendapatan transfer;

1) Semula Rp. 1.285.493.032.799,-

2) Bertambah Rp. 42.902.367.998,-

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 1.328.395.400.797,-

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pajak daerah;

1) Semula Rp. 132.800.000.000,-

2) Bertambah Rp. 53.307.154.678,-

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 186.107.154.678,-

b. Retribusi daerah;

1) Semula Rp. 170.239.000.000,-

2) Bertambah Rp. _____ 0,-

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 170.239.000.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula Rp. 1.810.921.029,-

2) Bertambah Rp. _____ 0,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 1.810.921.029,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula Rp. 95.570.311.090,-

2) Bertambah Rp. 16.137.628.658,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 111.707.939.748,-

(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat;

1) Semula Rp. 1.246.874.554.000,-

2) Bertambah Rp. 18.373.072.000,-

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 1.265.247.626.000,-

b. Transfer antar daerah;		
1) Semula	Rp.	38.618.478.799,-
2) Bertambah	Rp.	<u>24.529.295.998,-</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	63.147.774.797,-

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasi		
1) Semula	Rp.	1.199.665.770.089,-
2) Bertambah	Rp.	<u>136.452.091.698,-</u>
Jumlah belanja operasi setelah Perubahan	Rp.	1.336.117.861.787,-
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp.	487.313.773.899,-
2) bertambah	Rp.	<u>63.281.586.842,-</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	550.595.360.741,-
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp.	25.000.000.000,-
2) (berkurang)	Rp.	<u>(15.981.101.428),-</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	9.018.898.572,-
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp.	230.986.283.100,-
2) Bertambah	Rp.	<u>24.099.027.838,-</u>
Jumlah belanja transfer setelah Perubahan	Rp.	255.085.310.938,-

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	467.925.174.335,-
2) Bertambah	Rp.	<u>8.533.859.747,-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	459.391.314.588,-
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	606.043.422.214,-
2) Bertambah	Rp.	<u>155.246.119.695,-</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	761.289.541.909,-
c. Belanja bunga		
1) Semula	Rp.	1.664.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp.	1.664.000.000,-

d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	118.981.173.540,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(35.852.168.250),-</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	83.129.005.290,-
e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	5.052.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>25.592.000.000,-</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	30.644.000.000,-
(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp.	9.130.772.998,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>128.459.800,-</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	9.259.232.798,-
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp.	48.318.307.114,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>22.115.727.965,-</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp.	70.434.035.079,-
c. Belanja modal gedung dan bangunan		
1) Semula	Rp.	134.791.926.628,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>24.942.521.501,-</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	159.734.448.129,-
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi :		
1) Semula	Rp.	294.767.789.429,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>14.208.978.115,-</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp.	308.976.767.544,-
e. Belanja modal aset tetap lainnya :		
1) Semula	Rp.	304.977.730,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.885.899.461,-</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	2.190.877.191,-
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp.	25.000.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>15.981.101.428,-</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	9.018.898.572,-
(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas jenis belanja:		
a. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	30.303.900.000,-

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>24.019.161.088,-</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah		
Perubahan	Rp.	54.323.061.088,-
b. Belanja Bantuan Keuangan.		
1) Semula	Rp.	200.682.383.100,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>79.866.750,-</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan		
setelah perubahan	Rp.	200.762.249.850,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan
- | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 260.115.180.720,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>95.504.453.616,-</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah | | |
| Perubahan | Rp. | 355.619.634.336,- |
- b. Pengeluaran pembiayaan.
- | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 3.062.618.550,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,-</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah | | |
| Perubahan | Rp. | 3.062.618.550,- |
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 260.115.180.720,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>95.504.453.616,-</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun | | |
| sebelumnya setelah perubahan | Rp. | 355.619.634.336,- |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Penyertaan modal daerah
- | | | |
|--|-----|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.500.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,-</u> |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah | | |
| Perubahan | Rp. | 1.500.000.000,- |
- b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- | | | |
|--|-----|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.562.618.550,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,-</u> |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh | | |
| tempo setelah perubahan | Rp. | 1.562.618.550,- |

Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai berikut
 - a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
 - e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 - g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - i. Lampiran IX Daftar Penyertaan Modal Daerah.;
 - j. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerJabatan;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.


Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI MOROWALI,



TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 22 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023 NOMOR : 014
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 64, 11 / 2023